

SKRIPSI

**TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM RANGKA
SELAMETAN ATAS MENINGGALNYA SESEORANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:
SADRA NESTI ANGGARETA
NPM. 14117473



Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M

TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM RANGKA
SELAMETAN ATAS MENINGGALNYA SESEORANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri
Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Sadra Nesti Anggareta
NPM. 14117473

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, M.H.
Pembimbing II : Sainul, SH, MA.

Jurusan: Ahwalus Syakhsiyyah (AS)
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H /2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:


Nama : Sadra Nesti Anggareta
NPM : 14117473
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah
Judul : **TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM RANGKA SELAMETAN ATAS MENINGGALNYA SESEORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan.


Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II


Sainul SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING
DALAM RANGKA SELAMETAN ATAS
MENINGGALNYA SESEORANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri
Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Sadra Nesti Anggareta

NPM : 14117473


Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah


Telah kami setuju untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II


Sainu, SH, MA.
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0119/In.28.2/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan judul: **TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM RANGKA SELAMETAN ATAS MENINGGALNYA SESEORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)**, disusun oleh: **SADRA NESTI ANGGARETA**, NPM: 14117473, Jurusan: Ahwalus Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syaria'ah pada hari/tanggal: Kamis/ 3 Januari 2019.

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. (.....)	
Penguji I	: Imam Mustofa, M.S.I. (.....)	
Penguji II	: Sainul, S.H., M.A. (.....)	
Sekretaris	: Muhammad Nasrudin, M.H. (.....)	

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husni Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBINGDALAM RANGKA SELAMETAN ATAS MENINGGALNYA SESEORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)

OLEH
SADRA NESTI ANGGARETA

Selamatan adalah suatu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa diperuntukan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk berdoa meminta selamat dan *sedekah* (*Shadaqah*) untuk mereka yang sudah meninggal. Selamatan kematian atau yang biasanya disebut tahlilan dilaksanakan pada malam hari setelah shalat maghrib atau isya'. Pada hari-hari tertentu keluarga arwah mengundang masyarakat setempat yang biasanya terdiri dari tetangga-tetangga. Penelitian ini menarik untuk diteliti, karena tradisi tersebut mempunyai keunikan pada pelaksanaan dan ritual sebelum penyembelihan kambing seperti memandikan kambing dengan bunga setaman, pemberian wangi-wangian, bedak, sisir, kalungan bunga serta kain mori, mengingat dalam islam tidak ada ajaran ritual tersebut dan terdapat keganjilan tentang adanya hukum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka *Selamatan* Atas Meninggalnya Seseorang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif, langkah dalam teknis pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan tradisi tersebut sampai sekarang masih dilaksanakan karena memiliki makna dan tujuan yang terkandung dalam ritual, mengandung kemaslahatan dengan jalan memperkuat hubungan sosial dengan baik dalam bermasyarakat, serta dengan niat dan tujuan yang diridhai Allah SWT. Tradisi penyembelihan dalam rangka *selamatan* adalah adat istiadat yang sudah biasa dan dikenal oleh masyarakat dan turun menurun, dasar seperti itu walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa menjadi patokan bahwa tradisi tersebut dilarang menurut hukum islam.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sadra Nesti Anggareta
NPM : 14117473
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2018
Yang Menyatakan



MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.” (QS. Al-A’raf: 199).¹

¹Kementrian Agama RIAI-Mubin, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 176.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, skripsi ini peneliti persembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuapeneliti Bapak Hermawan dan Ibu Sriyati yang telah memberikan semangat, nasehat, motivasi, dan doa demi keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan jasa-jasa beliau tidak akan pernah terlupakan.
3. Adik-adik dan Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan saling mengingatkan.
4. Teman-teman angkatan tahun 2014AhwalusSyakhsiiyyah.
5. Almamaterku IAIN Metro.

Terima kasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufiq hidayah dan inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Peneliti telah menerima bantuan bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Ibu Nurhidayati, M.H, serta Bapak Dr. Suhairi, S.Ag, M.H. dan Bapak Sainul, S.II, M.A. selaku Pembimbing yang memberikan bimbingan dan pengarahan, serta Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi sangat diharapkan. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Oktober 2018

Peneliti,


Sadra Nesti Anggareta
NPM. 14117473

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tradisi Dalam Islam (<i>'Urf</i>).....	9
1. Pengertian <i>'Urf</i>	9
2. Macam-macam <i>'Urf</i>	11

3. 'Urf Sebagai Landasan Hukum Islam	12
4. Syarat-syarat 'Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum Islam	13
B. Penyembelihan Dalam Hukum Islam	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyembelihan	14
2. Syarat Penyembelihan	17
3. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan	21
4. Tujuan Penyembelihan	22
C. <i>Selamatan</i> Kematian	23
1. Pengertian <i>Selamatan</i> Kematian	23
2. Tujuan <i>Selamatan</i> Kematian	25
3. Macam-macam <i>Selamatan</i> Kematian	26
4. Interpretasi <i>Selamatan</i> Kematian	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah	41
--	----

B. Pelaksanaan Tradisi Penyembelihan Kambing dalam Rangka Selamatan atas Meninggalnya Seseorang Desa Sumberejo Kesumadadi Kec. Bekri Kab. Lampung Tengah.....	44
C. Analisis Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam	56

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Outline Skripsi
- II. Alat Pengumpul Data (APD)
- III. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- IV. Surat Izin Research
- V. Surat Tugas Survei
- VI. Surat Balasan Survei
- VII. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- VIII. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- IX. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat yang menjadi kebiasaan kehidupan mereka yang di kenal dengan pengertian tertentu baik berupa perbuatan atau perkataan.²Pada masyarakat Jawa, apabila salah seorang keluarganya meninggal maka ada serangkaian ritual yang dilaksanakan salah satunya yaitupenyembelihan kambing dalam rangka *selametan* atas meninggalnya seseorang.

Penyembelihan kambing dalam rangka *selametan* atas meninggalnya seseorang merupakan suatu tradisi, karena masih dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang dan dilakukan oleh banyak masyarakat serta dilaksanakan secara berulang-ulang. Demikian yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan sumber yang peneliti dapat dari bapak Sarikun selaku Kepala Desa Sumberejo, penyembelihan kambing dalam rangka sudah ada sejak berdirinya desa, penyembelihan kambing dilaksanakan pada pagi atau siang hari. Sebelum kambing di sembelih kambing akan dimandikan dengan *kembangsetaman*, diberi kain mori atau kain putih, diberi kalungan bunga, diberi wangi-wangian, disisiri dan diberi bedak, namun kami tidak memakai *sesajen*.³

²Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.153.

³Hasil wawancara dengan Bapak Sarikun selaku Kepala Desa, tanggal 2 Mei 2018.

Selamatan yang biasa dilaksanakan yaitu pada hari setelah kematian (*surtanah* atau *geblag*), hari ketiga (*nelung dina*), hari ketujuh (*mitung dina*), hari keempat puluh (*matang puluh dina*), hari keseratus (*nyatus dina*), peringatan satu tahun (*mendhak pisan*), peringatan kedua tahun (*mendhak pidho*), dan hari keseribu setelah meninggal (*nyewu*) setelah meninggalnya seseorang.

Menurut sumber yaitu Ibu Surah yang banyak melakukan tradisi tersebut, beliau tidak pernah merasa keberatan dengan dana yang dikeluarkan, karena *selamatan* tujuannya untuk mendoakan almarhum sedangkan penyembelihan kambing niatannya untuk sedekah, sedangkan ritual sebelum penyembelihan kambing, tradisi tersebut masih dilakukan karena sudah ada sejak nenek moyang dan sudah berjalan turun temurun.⁴

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih desa tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena tradisi ini telah dilaksanakan secara turun temurun dan berulang-ulang kali serta dijadikan kebiasaan sampai sekarang, dimulai sejak desa tersebut berdiri pada tahun 1972 dimana masyarakatnya merupakan warga transmigrasi dari daerah Jawa Tengah serta tradisi tersebut tidak mengandung unsur paksaan dalam pelaksanaannya. Sehingga peneliti menelaah tradisi ini apakah sesuai dengan tradisi yang ada dalam Islam untuk dijadikan pedoman akademik bagi keilmuan dan acuan bagi masyarakat dalam menjalankan tradisi.

⁴Hasil wawancara dengan Ibu Surah, tanggal 6 April 2018, selaku warga yang melaksanakan tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang.

Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu pamong desa, tokoh agama, tokoh masyarakat di desa Sumberejo yang paham tentang masalah dan masyarakat yang melakukan tradisi. Untuk masyarakat ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling, artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵ Pertimbangan tertentu yang ditetapkan peneliti adalah masyarakat yang beberapa kali melakukan tradisi dan masyarakat yang melaksanakan tradisi tersebut secara turun temurun.

Penulis mengkaji tradisi tersebut karena mempunyai keunikan dan menarik untuk diteliti pada pelaksanaan dan ritual sebelum penyembelihan kambing, seperti memandikan kambing dengan bunga setaman, pemberian wangi-wangian, bedak dan disisiri, pemberian kalungan bunga serta pemberian kain mori, simbol-simbol tersebut terdapat makna di dalamnya dan perlu dijabarkan agar lebih dipahami, serta terdapat keganjilan tentang hukum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan tradisi tersebut.

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dengan Judul **“Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka Selamatan Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

⁵Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 54.

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi rumusan pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka *Selamatan* Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang dalam perspektif hukum Islam di Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoretis maupun kegunaan praktis.

a) Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam khususnya tentang tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang dalam perspektif hukum Islam.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi

penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengungkapkan bahwa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.⁶

Dari penelitian tersebut, peneliti mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah, sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan, yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

Skripsi pertama dari Dian Efriana Ika Ramadhani Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau dengan judul skripsi “Tradisi Peringatan Slametan Sesudah Kematian Seseorang Pada Masyarakat Suku Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Sari Mulya Kec.Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan)”. Penelitian ini membahas tentang masyarakat Desa Sari Mulya yang melaksanakan tradisi peringatan seseorang setelah kematian dan pada tradisi tersebut ahli bait menyuguhkan makanan dengan disertai dengan *sesajen* yang disiapkan setelah acara peringatan tradisi tersebut dilaksanakan.

⁶Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 39.

Sesajen mempunyai makna sebagai simbol untuk dipersembahkan kepada mayat, seperti simbol-simbol pada *sesaji* yaitu *tumpeng* yang merupakan simbol kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan, bentuk *tumpeng* yang berbentuk kerucut mempunyai makna bahwa tujuan hidup semua tertuju kepada yang satu, yakni tuhan. Macam-macam minuman seperti kopi manis, kopi pahit, air teh, air putih, rujak pisang, gula aren, bubur putih bubur merah, bakakak ayam. Dan simbol-simbol pada tata cara pelaksanaan yaitu dilaksanakan satu tahun sekali, memukul lesung (tempat menumbuk padi) dan mengarak gotongan padi.⁷ Perbedaan penelitian yang dibahas yaitu pada penelitian ini membahas tradisi peringatan seseorang setelah kematian disertai dengan *sesajen* yang memiliki simbol dan makna baik dari simbol *sesajen* dan tata pelaksanaannya, *sesajen* disiapkan setelah acara peringatan tradisi yang dilaksanakan setiap setahun sekali, sedangkan peneliti membahas tentang tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang yang tidak disertai dengan *sesajen* dalam peringatannya namun disertai penyembelihan kambing dan terdapat pelaksanaan atau ritual sebelum kambing disembelih dan dilaksanakan bukan hanya setiap setahun sekali melainkan setiap tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, setahun sekali, dua tahun sekali dan seribu hari dalam pelaksanaannya.

⁷Dian Efriana Ika Ramadhani, *Tradisi Peringatan Slametan Sesudah Kematian Seseorang Pada Masyarakat Suku Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Sari Mulya Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2011).

Skripsi kedua dari Abdul Alam Amrullah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pro Kontra Hukum Tahlilan Pada Masyarakat Dusun Cancangan Wukisari Cangkringan". Penelitian ini membahas tentang perbedaan pengelompokan pada masyarakat dusun cancangan wukisari cangkringan, mereka yang tidak mengadakan *tahlilan* disebut warga seng ngaji. Sedangkan mereka yang mengadakan *tahlilan* disebut warga tiang jawi. Menurut seng ngaji larangan menjalankan ritual *tahlilan* adalah karena perkara tersebut tidak ada tuntunan dalam islam. Sedangkan tuntunan yang tidak ada dalam islam adalah tuntunan yang dibuat-buat, hukumnya adalah *bid'ah* dan semua *bid'ah* hukumnya adalah haram untuk dijalankan. Sedangkan menurut tiang jawi *tahlilan* bukan perkara yang diharamkan, karena dalam *tahlilan* penuh dengan aktifitas zikir kepada Allah SWT dan membaca Al-Qur'an, islam tidak melarang dengan cara khusus dalam *tahlilah*. Perbedaan kedua kelompok tersebut karena pemahaman tentang *tahlilan* yang berbeda, Seng Ngaji menganggap bahwa *tahlilan* adalah sebuah ibadah sedangkan Tiang Jawi menganggap hanya berupa tradisi.⁸ Perbedaan penelitian yang dibahas yaitu pada penelitian ini membahas perbedaan pendapat yaitu pro dan kontra tentang *tahlilan* (sebutan lain dari *selamatan*), sedangkan peneliti membahas tentang tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang dalam perspektif hukum Islam.

⁸Abdul Alam Amrullah, *Pro Kontra Hukum Tahlilan Pada Masyarakat Dusun Cancangan Wukisari Cangkringan*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Selanjutnya skripsi ketiga dari Muhammad Iqbal Fauzi Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Skripsi “Tradisi Tahlilan Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tegalangus (Analisis Sosio Kultural)”. Penelitian ini membahas untuk mengetahui motivasi yang dimiliki masyarakat, perbedaan motivasi bisa dilihat dari jumlah jama’ah pada hari pertama, dan seterusnya. Nilai positif yang terkandung dalam *tahlillan* seperti pengetahuan agama lewat ceramah, silaturahmi, nilai solidaritas dan nasihat untuk yang masih hidup, sedangkan nilai negatif yang terkandung dalam *tahlilan* sering kali menjadi ranah politik, menyuguhkan aneka hidangan untuk jamaah yang kadang memberatkan keluarga yang kurang mampu.⁹ Perbedaan penelitian yang dibahas yaitu pada penelitian ini membahas motivasi masyarakat desa Tegalangus dalam menghadiri pelaksanaan *tahlilan* (sebutan lain dari *selamatan*) di tempat orang yang telah meninggal dan untuk mengetahui nilai-nilai positif dan negatif dari tradisi *tahlilan*, sedangkan peneliti membahas tentang tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang dalam perspektif hukum Islam di Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

⁹Muhammad Iqbal Fauzi, *Tradisi Tahlilan Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tegalangus (Analisis Sosio Kultural)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi (*'Urf*)

1. Pengertian Adat dan *'Urf*

'Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata yang terdiri dari huruf *'ain, ra'*, dan *fa'* yang berarti dikenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan) dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik), kemudian dipakai untuk menunjuk sesuatu yang dipatuhi yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁰

Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul-Karim Zaidan berpendapat bahwa istilah *'urf* berarti Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹¹

Sedangkan adat didefinisikan: Kata adat dari bahasa Arab: عادة: akar katanya: *ada, ya'udu* (عاد يعود): mengandung arti: تكرر (pengulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan *'adat*. Tentang beberapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut *'adat*, tidak hanya ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.¹²

¹⁰Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209.

¹¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.153.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 411.

Definisi tentang ‘*adat* yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh*, yaitu:

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مَعَامِلَاتٍ وَاسْتَقَامَاتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya: “Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.”¹³

Adat merupakan unsur yang muncul dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *urf*. Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah *urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.¹⁴

Meskipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana ‘*urf*’ dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Sedangkan *Adat* didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif. Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan *urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda.¹⁵ Dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian ‘*urf*’ lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat,

¹³*Ibid.*

¹⁴Sucipto, “‘*Urf*’ Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, dalam *JURNAL ASAS*, (IAIN Raden Intan Lampung), No. 1/ Januari 2015, h. 28.

¹⁵*Ibid.*

juga telah biasa dikerjakan oleh kalangan masyarakat. Adat merupakan hukuman tidak tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁶

Perbedaannya adalah:

1. Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
2. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.¹⁷

Sedangkan persamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. *Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya.¹⁸

2. Macam-macam '*Urf*

Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi menjadi dua macam:

¹⁶Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istibat Hukum Islam)*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2013), h. 91.

¹⁷Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam *JURNAL ASAS*, (IAIN Raden Intan Lampung), No. 1/ Januari 2015, h. 28.

¹⁸*Ibid.*, h. 29.

- a. *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.
- b. *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Disamping pembagian diatas, *'urf* dibagi pula kepada:

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
- b. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT.¹⁹

Dengan demikian baik *'urf* berupa perbuatan maupun berupa perkataan, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum) dan *al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus). Serta dibagi pula penilaian baik dan buruk *'urf*, yaitu adat kebiasaan yang shahih (benar), dan adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar).

3. *'Urf* Sebagai Landasan Hukum Islam

Satria Efendi dalam bukunya *Ushul Fiqh* bahwa Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahihi*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah, kalangan Malikiyah, kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah.²⁰

¹⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 154-155

²⁰*Ibid.*, h. 155.

Ada beberapa kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan 'urf, yaitu:

1. Adat itu adalah hukum

الْعَادَةُ مُلْحَمَةٌ

Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada 'urf. Abdul Hamid Hakim mendasarkan kaidah atas QS.Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

2. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa/waktu.

لَا يُنكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

3. Yang baik itu jadi 'urf seperti yang disyaratkan jadi syarat

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

4. Yang ditetapkan melalui 'urf seperti yang ditetapkan melalui nash

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَمَا الثَّابِتُ بِالنَّاصِ

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum di sini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui 'urf itu sendiri.²¹

²¹Sucipto, “Urf Sebagai, h. 36.

4. Syarat-syarat 'Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum Islam

Para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat, yaitu:

- a) 'Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b) 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c) tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan 'urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena 'urf itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.
- d) 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash dalam syara'.²²

Dengan persyaratan tersebut para ulama memperbolehkan penggunaan 'urf sebagai sumber Hukum Islam.

B. Penyembelihan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyembelihan

Secara bahasa, kata *dzakah* yang berarti pengharuman, baik atau suci.²³ Di antara yang termasuk ke dalam arti ini adalah kata *ra'ihah dzakiyyah* artinya bau yang harum. Penyembelihan dinamakan dengan *dzakah* karena hewan yang disembelih itu menjadi harum (baik dan suci) serta halal dimakan.²⁴

Penyembelihan menurut istilah adalah melenyapkan roh hewan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan serta

²²*Ibid.*, h. 32.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, dari judul asli *Fiqhussunnah*, (Dalam: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 251.

²⁴*Ibid.*

urat nadi. hewan yang halal dimakan tidak boleh dimakan kecuali disembelih terlebih dahulu, kecuali ikan dan belalang.²⁵

Dengan demikian penyembelihan dimaksudkan untuk melepaskan nyawa hewan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan serta urat nadi, dengan menggunakan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara', selain kuku, tulang dan gigi, untuk halal dimakan.

Hukum penyembelihan adalah suatu keharusan. Hewan yang disembelih harus binatang yang halal untuk dimakan, Jika binatang yang disembelih itu binatang haram, seperti babi meskipun disembelih dengan menyebut nama Allah SWT, binatang itu tetap haram hukumnya untuk dimakan, tidak berubah menjadi halal meskipun telah disembelih secara syari'ah. Hewan yang bisa disembelih hukumnya tidak halal untuk dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu, karena semua hewan yang tidak disembelih sama dengan bangkai, kecuali belalang dan bangkai ikan.²⁶

. Dasar hukum penyembelihan hewan sesuai syariat terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al ma'idah ayat 3:

وَقُوذُةٌ وَالْمَنْخَنِقَةُ بِهِ ۚ اللَّهُ لَغَيْرِ أَهْلِ وَمَا الْخَنْزِيرُ وَحُمُ وَالِدُمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ
أَوْ أَنَّ النَّصْبَ عَلَى ذُبْحٍ وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَا إِلَّا السَّبْعُ أَكَلَ وَمَا وَالنَّطِيحَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالْمَ

²⁵Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi dkk, dari judul asli *Fiqhu ssunnah*, (Jakarta: pustaka al-kausar, 2013), h. 850.

²⁶Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dari judul asli *Al-Mulakhkasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 883.

تَحْشَوْهُمْ فَلَا دِينَكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَبِيسَ الْيَوْمِ فِسْقُ ذَلِكُمْ بِالْأَزْلَمِ تَسْتَقْسِمُو
 الْإِسْلَامَ لَكُمْ وَرَضِيَتْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَمَّمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ وَأَخْشَوْنَ
 رَحِيمَ غُفُورٍ اللَّهُ فَإِنَّ لِلَّهِ لَأَنْ تَمُتْ جَانِبٍ غَيْرِ مَحْمَصَةٍ فِي أَضْطْرٍّ فَمَنْ دِينًا

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Ma’idah: 3).²⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil keterangan bahwasannya Allah SWT telah memberi kemampuan kepada manusia khususnya kepada orang Islam untuk mengukur perkara yang halal dan yang haram sesuai dengan yang telah ditentukan. Terutama dalam hal makanan, yang berhubungan dengan penyembelihan ini, diharamkan makan daging binatang yang matinya karena tercekik, terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkambinatang buas yang semua belum sempat diselamatkan terlebih dahulu, atau yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi makanan yang tidak disembelih menurut ajaran Islam sama dengan bangkai, oleh karena itu haram untuk dimakan.

²⁷QS. Al-Ma’idah (5): 3.

2. Syarat Penyembelihan

Terdapat syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi untuk kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan yaitu:

a) Penyembelih

Orang yang menyembelih adalah orang yang telah balig dan berakal sehat, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik muslim maupun Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani).²⁸

Firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah ayat 5:

هُم حِلٌّ وَطَعَامٌ لِّكُمْ حِلُّ الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ وَطَعَامٌ

Artinya: “Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.” (QS. Al-Ma'idah: 5).²⁹

Saleh al-Fauzan dalam bukunya *Fiqih Sehari-hari* mengatakan: Tidak diperbolehkan bagi orang gila, mabuk, atau anak kecil yang belum dapat *mumayyiz*, maka sembelihannya dinyatakan tidak halal. Sebab, mereka tidak memiliki tujuan yang benar dalam menyembelih, karena mereka belum atau tidak memiliki akal yang sehat. Demikian halnya dengan sembelihan orang kafir, penyembah berhala, orang murtad, penyembah kuburan, yang sering melakukan ritual yang mengandung unsur syirik seperti meminta umurnya dipanjangkan kepada kuburan tertentu.³⁰

Kalangan fuqaha berselisih pendapat tentang sembelihan orang Majusi. Terdapat perbedaan pendapat, ada yang menganggap orang Majusi awalnya adalah Ahlul Kitab (pemilik kitab) dan ada yang menganggap orang Majusi adalah orang-orang musyrik yang

²⁸Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falifi, *Ringkasan Fikih.*, h. 850.

²⁹QS. Al-Ma'idah (5): 5.

³⁰Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari.*, h. 884.

status sembelihannya adalah haram untuk dimakan. Pendapat yang menganggap sembelihan mereka halal dimakan diantaranya adalah pendapat Ibnu Hazm, Abu Tsur dan Mazhab Zahiriah, sementara jumhur fuqaha mengharamkan sembelihan orang-orang majusi.³¹

b) Bagian Tubuh Yang Disembelih

Berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih ada dua tempat. Pertama, penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya hendaklah disembelih dilehernya.³² Penyembelihan yang paling sempurna ialah terputusnya kerongkongan, tenggorokan dan urat nadi. Syarat ini gugur apabila tidak dilakukan penyembelihan tempatnya yang khusus tersebut.³³

Kedua, penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih di lehernya karena lari karena kabur atau lepas ikatannya, jatuh ke dalam lubang atau lainnya sehingga tidak dapat disembelih. Menyembelihnya dapat dilakukan dimana saja dari badannya, asal dia bisa mati karena luka itu.³⁴

c) Alat Untuk Menyembelih

Ulama telah sependapat bahwa semua benda yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat-urat leher, mempercepat kematian hewan dan meringankan rasa sakit hewan

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, h. 253.

³²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 470.

³³Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 60.

³⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.*, h. 470.

tersebut.³⁵ Pemotongan ini memakai benda tajam selain tulang, gigi dan kuku.³⁶ Sebab penyembelihan memakai tulang, gigi dan kuku merupakan penyiksaan terhadap hewan. Ketika gigi dan kuku hanya berfungsi untuk mencekik hewan, bukan mengalirkan darahnya.³⁷

d) Penyebutan Nama Allah SWT Pada Penyembelihan

Ibnu sirin dan sejumlah ahli kalam (teologi) segala sesuatu yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah SWT adalah haram, baik disengaja maupun tidak sengaja karena lupa.³⁸ Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa segala sesuatu yang disembelih dan tidak menyebutkan nama Allah SWT padanya maka ia haram, tetapi karena lupa hukumnya adalah halal.³⁹

Adanya perintah Penyebutan Nama Allah SWT saat menyembelih berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۚ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Artinya: "Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah

³⁵Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, dari judul asli *Bidayatu 'I-Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa', 1990), h. 281.

³⁶Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Tarjamah Fathul Mu'in Jilid 2*, diterjemahkan oleh M. Aliy As'ad, dari judul asli *Fat-hul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 136.

³⁷Yusuf Qardhawi, *Halal Dan.*, h. 62.

³⁸Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falifi, *Ringkasan Fikih.*, h. 850

³⁹*Ibid.*

*kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya." (QS. Al-Maidah: 4).*⁴⁰

e) Cara penyembelihan hewan

Terdapat dua cara penyembelihan hewan yaitu :

Penyembelihan hewan secara tradisional adalah penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional, seperti pisau, golok, pedang dan lain-lain, Adapun penyembelihan hewan secara mekanik adalah penyembelihan hewan dengan menggunakan alat-alat modern yang dirancang sebagai mesin pemotong hewan. Alat ini sekarang dipakai di tempat-tempat pemotongan dalam jumlah besar untuk pabrik atau perusahaan. Semua alat yang dipakai untuk memotong hewan itu dibolehkan. Kecuali yang sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu menggunakan tulang, gigi dan kuku.⁴¹

Adapun urutan cara menyembelih hewan tradisional, yaitu:

- 1) Hewan yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya.
- 2) Menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula hewan yang akan disembelih.
- 3) Potonglah urat nadi dan kerongkongan yang ada di kiiri kanan leher, sampai putus agar lekas mati. Urat kerongkongan ialah saluran makanan. Kedua urat ini harus putus.
- 4) Saat menyembelih, membaca

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."

- 5) Bagi binatang yang lehernya agak panjang maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas agar lekas mati.
- 6) Bagi hewan yang tidak dapat disembelih dileher karena liar atau jatuh kedalam lubang sehingga tidak dapat disembelih

⁴⁰QS. Al-Maidah (5): 4.

⁴¹Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman dan tata cara pemotongan hewan secara halal*, (Kementerian Agama RI, 2010), h. 26.

dilehernya maka menyembelihannya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan bukan karena sebab lain, dengan tidak lupa menyebut nama Allah SWT.

- 7) Setelah hewan benar-benar mati, baru boleh dikuliti.⁴²

Dengan demikian bahwa yang berhubungan dengan penyembelihan ini, harus diperhatikan tentang jenis hewan apa yang harus disembelih, siapa yang menyembelih, bagian tubuh hewan yang disembelih, cara penyembelihan hewan, dan hakikat penyebutan nama allah swt pada penyembelihan.

3. Hal-Hal Yang Makruh Dalam Penyembelihan

- a) Menyembelih hewan sampai mematahkan lehernya
- b) Menyembelih dengan alat yang tumpul (tidak tajam)
- c) Mengulitinya sebelum hilangnya nyawa hewan.⁴³
- d) Mengasah pisau dihadapan hewan yang akan disembelih, dan hewan itu melihatnya.⁴⁴

Dengan demikian hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan yaitu mematahkan leher hewan sampai putus, menyembelih dengan alat tidak tajam, mengulitinya sebelum nyawanya hewan mati dan mengasah pisau dihadapan hewan yang akan disembelih.

⁴²*Ibid.*, h. 24-26.

⁴³*Ibid.*, h.26.

⁴⁴Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari.*, h. 887.

4. Tujuan Penyembelihan

Penyembelihan yang dilakukan terhadap hewan dimaksudkan untuk menjadikan hewan menjadi halal untuk dimakan, karena semua hewan yang tidak disembelih sama dengan bangkai, kecuali ikan dan belalang.⁴⁵

Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhai Allah SWT, bukan untuk tumbal atau untuk sesajian nenek moyang, berhala, atau peringatan kemusyrikan lainnya, jika tujuannya untuk peringatan atau kegiatan kemusyrikan maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram.⁴⁶ Penyembelihan juga bukan untuk melakukan sembah-sembahan dan berhala baik menyebut nama-nama berhala waktu penyembelihan maupun penyembelihan berhala diatas *nushub* (patung batu, kayu dan sebagainya sebagai simbol berhalanya), maka Allah SWT mengharamkan semua itu.⁴⁷ Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 3:

بِهِ ۚ اللَّهُ لَغَيْرِ أَهْلِ ۙ وَمَا الْخَنزِيرُ وَالْحُمُ وَالِدَمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah SWT” (QS. Al-Ma'idah: 3).⁴⁸

⁴⁵Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falifi, *Ringkasan Fikih.*, h. 850.

⁴⁶Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman dan.*, h. 22.

⁴⁷Yusuf Qardhawi, *Halal Dan.*, h. 61.

⁴⁸QS. Al ma'idah (5): 3.

Maksud *lighayrillah* adalah sembelihan hewan bukan karena Allah SWT atau tidak sesuai dengan syariat Islam, melainkan untuk upacara atau kegiatan kemusyrikan.⁴⁹

Dalam ayat lain Allah SWT menegaskan QS. Al-An'am ayat 121:

لَفِسْقٌ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ أَكْرَمُ مَا تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan” (QS. Al-An'am ayat 121).⁵⁰

Dengan demikian penyembelihan dimaksudkan untuk menjadikan hewan menjadi halal untuk dimakan, karena semua hewan yang tidak disembelih sama dengan bangkai. Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhai Allah SWT, jika tujuannya untuk peringatan atau kegiatan kemusyrikan maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram.

C. *Selamatan Kematian*

1. *Pengertian Selamatan Kematian*

Selamatan adalah ritus bagi mereka yang hidup untuk berdoa memintaselamat, sedangkan *ngirim duwa* atau *sedekah (Shadaqah)* diperuntukan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal.⁵¹

⁴⁹Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Pedoman dan..*, h. 23.

⁵⁰QS. Al-An'am (6): 121.

⁵¹Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (UIN-Malang Press, 2008), h. 279.

Selamatan dalam masyarakat Jawa biasanya disebut dengan *kendurenan*, masyarakat melayu menyebutnya dengan *kenduri*, menurut Clifford Geertz *selamatan* adalah upacara pokok bagi orang Jawa dan merupakan unsur terpenting dalam hampir semua ritus dan upacara dalam sistem religi orang Jawa, yang melibatkan tetangga, rekan sekerja dan sebagainya.⁵²

Selamatan adalah suatu upacara makan bersama makanan yang telah diberi doa sebelum dibagikan kepada tamu yang hadir. *Selamatan* kematian adalah suatu adat kebiasaan yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat Jawa, yang disebabkan karena orang Jawa menghormati orang yang meninggal terutama keluarganya. Sehingga salah satu jalan yang baik untuk menolong keselamatan orang yang meninggal yaitu dengan melaksanakan selamatan sejak awal kematian sampai keseribu harinya.⁵³

Dengan demikian *selamatan* adalah suatu adat kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa diperuntukan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk berdoa memintaselamat dan *sedekah* (*Shadaqah*) untuk mereka yang sudah meninggal dengan melaksanakan selamatan sejak awal sampai keseribu hari setelah meninggal.

⁵²Moh. Khairuddin, "Tradisi Selamatan Kematian", dalam *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), No. 2/Juli 2015, h 177.

⁵³Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 347-348.

2. Tujuan *Selamatan* Kematian

Tujuan *selamatan* adalah untuk menciptakan keadaan sejahtera, aman, dan bebas dari gangguan makhluk yang nyata dan juga makhluk halus (suatu keadaan yang disebut *slamet*), *selamatan* dapat digunakan untuk orang yang meninggal (diselamatkan).⁵⁴ *selamatan* juga memiliki tujuan akan penegasan dan penguatan kembali tatanan kultur umum, serta menahan kekuatan kekacauan (tolak balak).⁵⁵

Selamatan dimaksudkan untuk penghormatan terhadap roh untuk mempermudah perjalanan roh meninggalkan pekarangan keluarga dengan cara *selamatan tahlilan* dan mendoakan. Kata *tahlil* berasal dari kata Arab *hallala* yang berarti membaca kalimat "*laailaha illallah*" dengan tujuan mendoakan agar dosa orang yang meninggal dapat diampuni.⁵⁶

Tujuan utama *selamatan* adalah agar terciptanya kondisi yang baik. Kondisi ini oleh Geertz dikatakan sebagai keadaan *slamet* (selamat) yaitu kondisi sejahtera, selamat, sehat, dan makmur. Keadaan ini merupakan kondisi yang aman tidak ada gangguan. Pada saat terjadi peristiwa kematian, orang Jawa memandang ada saat yang gawat atau kritis, yaitu saat dimana individu dan kerabat dekatnya berada dalam keadaan lemah yang sifatnya sakral. Keadaan gawat ini dapat menimbulkan bahaya sosial seperti ancaman keseimbangan komunitas

⁵⁴ Ahmad Khalil, *Islam Jawa.*, h. 279.

⁵⁵ Moh. Khairuddin, "Tradisi Selamatan.", h. 178.

⁵⁶ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Narasi: Yogyakarta, 2006), h. 168-169.

dan untuk mengantisipasi bahaya itu lalu diadakan *selamatan*.⁵⁷ Penyelenggaraan selamatan juga dapat meningkatkan tali silahturahmi, rasa persaudaraan dan rukun diantara tetangga, saudara, atau buruh.⁵⁸

Dengan demikian mengadakan tradisi selamatan kematian memiliki dua tujuan yakni tujuan yang berorientasi sosiologis dan religius. Tradisi selamatan kematian merupakan kebiasaan orang Jawa, karena alasan sosial inilah tujuan tersebut berorientasi sosiologis. dan tujuan mengadakan selamatan kematian yaitu untuk mendoakan orang yang meninggal supaya diberi keselamatan dan diampuni dosannya oleh Allah SWT, dengan demikian tujuan yang orientasinya mengarah pada keagamaan disebut berorientasi religius.

3. **Macam-macam *Selamatan Kematian***

Ada beberapa macam selamatan untuk orang yang telah meninggal yaitu:

a. **Selamatan Setelah Meninggal (*Ngesur Tanah*)**

Hanifah Firdaus Dan Fatimatul Munafi'ah berpendapat bahwa *makna sur tanah yaiku mindahke alam fana dateng alam baka lan wadhag kang aslipun saking lemah badhe wangsel ing lemah ugi*. Dapat diartikan bahwa *ngesur tanah* memiliki makna bahwa jenazah yang dikuburkan akan perpindahan dari alam fana ke alam baka, karena manusia berasal dari tanah maka akhirnya harus

⁵⁷*Ibid.*, h. 166-167.

⁵⁸Ahmad Khalil, *Islam Jawa.*, h. 283.

kembali ketanah. *Ngesur tanah* diadakan setelah meninggalnya seseorang.⁵⁹

Suwardi Endraswara berpendapat bahwa *ngesur tanah* merupakan awal dari rangkaian selamatan kematian. *Selamatan* ini dilakukan sebagai upaya pihak ahli waris dengan mengirimkan doa untuk keluarga yang meninggal supaya mendapatkan tempat atau tanah kubur yang luas, yang dalam bahasa Jawa disebutkan sebagai *jembar kubure*. Pemaknaan ini dari kata *ngesur tanah* yang berasal kata *sur* yang merupakan kependekan dari kata *ngesur*, yang berarti memperluas, dan kata *tanah* berarti bumi.⁶⁰

Selamatanngesur tanah biasanya dihadiri oleh tetangga yang ikut menguburkan jenazah. Setelah penguburan selesai, para pelayat diminta kembali untuk melaksanakan *selamatan*.⁶¹

b. Selamatan Setelah Tiga Hari Kematian (*Selamatan Nelung Dina*)

Selamatan hari ketiga (*selamatan nelung dina*) yaitu upacara *selamatan* kematian yang dilaksanakan pada hari ketiga setelah meninggalnya seseorang.⁶² Orang Jawa berkeyakinan bahwa roh orang yang meninggal masih berada di dalam rumah, namun sudah tidak berada di tempat tidur lagi. Roh sudah mulai mencari jalan agar mudah meninggalkan rumah dan anggota

⁵⁹Hanifah Firdaus Dan Fatimatul Munafi'ah, *Maneka Werna Adat Jawi*, (Yogyakarta: Javalitera, 2012), h. 67.

⁶⁰Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen.*, h. 163.

⁶¹*Ibid.*, h. 166.

⁶²Koentjaraningrat, *Manusia dan.*, h. 348.

keluarganya. Acara ini dimaksudkan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan.⁶³

c. Selamatan Setelah Tujuh Hari Kematian (*Selamatan Mitung Dina*)

Selamatan setelah tujuh hari kematian berarti untuk melakukan penghormatan terhadap roh setelah tujuh hari roh mulai keluar dari rumah untuk mempermudah perjalanan roh meninggalkan pekarangan rumah membantu dengan dibacakan *tahlil*, yang berarti membaca kalimat *la illaha illa Allah*, supaya dosa-dosa orang yang meninggal diampuni oleh-Nya.⁶⁴

d. Selamatan Setelah Empat Puluh Hari Kematian (*Selamatan Matang Puluh Dina*)

Selamatan hari keempat puluh (*selamatan matang puluh dina*) yaitu peringatan *selamatan* kematian seseorang yang dilaksanakan setelah empat puluh hari.⁶⁵ Selamatan *matangpuluh dina* juga untuk memberipenghormatan kepada roh orang yang meninggal yang sudah mulai keluar dari pekarangan (*sanjabaning wangon*) dan akan menuju ke alam kubur dengan mengirim doa yaitu dengan bacaan *tahlil* dan selamatan.⁶⁶

e. Selamatan Setelah Seratus Hari Kematian (*Selamatan Nyatus Dina*)

Selamatan seratus hari (*nyatus dina*) yaitu *selamatan* kematian yang diadakan pada hari keseratus sesudah kematiannya

⁶³Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen...*, h. 167.

⁶⁴Abdul Karim, "Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf" dalam *ESOTERIK*, (STAIN Kudus Jawa Tengah), No. 1/Juni 2015, h. 40.

⁶⁵Koentjaraningrat, *Manusia dan*, h. 348.

⁶⁶Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen...*, h. 170.

untuk memberikan penghormatan terhadap ruh yang sudah berada di alam kubur. Di alam kubur ini ruh masih sering pulang ke rumah keluarganya sampai upacara selamatan tahun pertama *mendhak pisan* dan peringatan tahun ke dua *mendhak pidho*.⁶⁷

f. Selamatan Setelah Satu Tahun Kematian (*Mendhak Pisan*)

Selamatan setelah satu tahun kematian (*mendhak pisan*) yaitu *selamatan* kematian yang dilaksanakan pada waktu satu tahun setelah meninggalnya seseorang.⁶⁸ *Selamatan mendhak pisan* (*nyetauni*) sering disebut juga *meling*. Kata *meling* berasal dari kata *eling* artinya mengingat-ingat. Konsep mengingat-ingat juga terkandung pesan yang lain, yaitu sebagai upaya keluarga untuk introspeksi diri bahwa mereka pada saatnya juga akan dipanggil oleh Allah SWT. Dengan cara ini mereka akan lebih berhati-hati dalam hidup dan akan meningkatkan amal perbuatan.⁶⁹

g. Selamatan Setelah Dua Tahun Kematian (*Mendhak Pidho*)

Hanifah Firdaus Dan Fatimatul Munafi'ah berpendapat bahwa *Selamatan mendhak pindo inggih menika upacara pungkasan kangge mengerti sedanipun tiyang*. Dapat diartikan bahwa peringatan yang dilaksanakan pada waktu dua tahun setelah meninggalnya seseorang.⁷⁰

⁶⁷ Abdul Karim, "Makna Kematian.", h. 40.

⁶⁸ Koentjaraningrat, *Manusia dan..* h. 348.

⁶⁹ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen.*, h. 173.

⁷⁰ Hanifah Firdaus Dan Fatimatul Munafi'ah, *Maneka Werna.*, h. 69.

Pada saat *mendhak pidho* jenazah sudah hancur luluh tinggal tulang saja, pada saat ini juga dilakukan pengiriman doa yaitu dengan bacaan *tahlil* dan selamatan.⁷¹

h. Selamatan Setelah Seribu hari Kematian (*Nyewu*)

Selamatan Hari keseribu setelah meninggal (*nyewu*) yaitu *selamatan* seseorang yang bertepatan dengan genap keseribu hari sesudah kematiannya, upacara ini disebut juga *nguwis-nguwisi*, yang artinya terakhir kali.⁷²

Nyewu dapat dikatakan sebagai puncak dari rangkaian selamatan kematian. Selamatan pada saat ini dilaksanakan lebih besar dibanding selamatan sebelumnya. Karena itu untuk pembacaan kalimah *tayyibah* (*tahlil*) peserta yang diundang juga jauh lebih banyak. Jika sebelumnya tidak memakai makanan sesudah *tahlil*, biasanya selamatan *nyewu* memakai makan bersama. Setelah makan bersama lalu dilaksanakan kenduri. Selamatan *nyewu* ini, biasanya, ditandai dengan *ngijing* atau *nyandh* yaitu untuk mengganti *patok* yang setelah tiga tahunan yang sudah mulai rusak. Selamatan *nyewu* juga sering dinamakan selamatan *mendhak ketiga*.⁷³

Dengan demikian selamatan untuk orang yang telah meninggal dunia terdiri dari peringatan satu hari setelah kematian (*selamatan surtanah* atau *geblag*), hari ketiga (*selamatan nelung dina*), hari ketujuh (*selamatan mitung dina*), hari keempat

⁷¹Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen.*, h. 174.

⁷²Koentjaraningrat, *Manusia dan.*, h. 348.

⁷³Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen.*, h. 175.

puluh (*selamatan matang puluh dina*), hari keseratus (*selamatan nyatus dina*), peringatan satu tahun (*mendhak pisan*), peringatan kedua tahun (*mendhak pidho*), dan hari keseribu setelah meninggal (*nyewu*).

4. Interpretasi *Selamatan* Kematian

Interpretasi terhadap *selamatan* memiliki perumusan tertentu dalam sambutan-sambutan upacara menyelimuti posisi dan motivasi yang beraneka ragam. Dari sini ada dua titik garis ekstrim, yakni *mistikal* dan *santri*, dengan mayoritas terletak diantara keduanya. Kaum *mistik* yang bergerak lebih jauh dalam mengembangkan gagasan dan penerjemahan yang berkenan dengan simbol-simbol *selamatan*.⁷⁴

Selamatan memiliki makna yang berbeda-beda, dan itu semua adalah persoalan perbedaan interpretasi. Makna suatu simbol tergantung pada tingkat strategi apa seseorang menggunakannya dalam pembicaraan. Seperti postur ketika bersembahyang dalam konteks luar, itu adalah sebagai pemenuhan kewajiban spiritual tertentu, memang benar untuk itu, namun mengandung kebenaran lebih mendalam yang di tujukan melalui teknik-teknik interpretasi tertentu. Para *santri*, biasanya merelatifkan pengetahuan orang Jawa hanya sekadar adat, sedangkan golongan *mistik* kadang mengacu kepada tingkat-tingkat kesufian.⁷⁵

Kepercayaan Islam bahwa orang yang meninggal dunia perlu dikirimkan do'a, maka muncul tradisi kirim *dungo* (do'a) yakni *tahlilan*

⁷⁴Ahmad Khalil, *Islam Jawa.*, h. 280.

⁷⁵*Ibid.*, h. 282.

pada *selamatan* kematian. Semua itu merupakan anjuran menurut ajaran Islam. Sedangkan penentuan hari-hari sebagai saat pelaksanaan upacara kirim do'a lebih diwarnai oleh warisan budaya Jawa pra-Islam.⁷⁶

Penyelenggaraan selamatan memiliki kegunaan lebih luas, antara lain meningkatkan tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan rukun diantara tetangga, saudara, atau buruh dan mendokan keluarga yang telah meninggal. Rukun yang berarti harmoni sosial dan ketentraman serta ketenangan bersama yang merupakan nilai sosial yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat desa. Dengan demikian, selamatan bukan sekadar pesta makan untuk menunjukkan gengsi tertentu dimata masyarakat, melainkan wujud rasa syukur atas karunia yang Maha Kuasa dan harapan untuk selalu berada dalam lindungan dan rahmat-nya. Selamatan selalu diawali dengan doa kepada Allah SWT, demikian juga pada *sedekahan* yang diistilahkan dengan ngirim *dungo* bagi keluarga yang diperuntukan untuk orang yang telah meninggal. Meskipun kaum muslimin berbeda dalam menanggapi persoalan ini, tapi yang jelas ada landasan *skriptual* untuk mengatakan hal tersebut tidak menyalahi semangat syariat islam.⁷⁷

Kaum *mistik* yang bergerak lebih jauh dalam mengembangkan gagasan dan penerjemahan yang berkenan dengan simbol-simbol *selamatan* yang dijelaskan oleh Hanifah Firdaus Dan Fatimatul Munafi'ah berpendapat bahwa *Daging domba/kambing sakderengipun*

⁷⁶Moh. Khairuddin, "Tradisi Selamatan.", h. 180.

⁷⁷Ahmad Khalil, *Islam Jawa.*, h. 282-283.

*dimasak becek, kambing disiram kangge kembang setaman, lanjeng dikumbah wulunipun, dikemuli kangge mori, diwenahi kalung kembang. Ing enjangipun kambing ditaleni sikilipun lanjeh dituroke ing lemah. Perkawis menika dimaksudke kangge ngirim tunggangan arwah, saksampunipun kambing disembelih lanjeh dimasak becek. Dapat diartikan bahwa daging kambing sebelum dimasak berkuah, kambing disiram dengan air bunga rupa, lalu dimandikan, diselimuti dengan kain mori, diberi kalung bunga. Kemudian kambing diikat kakinya lalu ditidurkan di tanah. Perkara tersebut dimaksudkan untuk mengirim tunggangan kepada arwah, setelah itu kambing disembelih lalu dimasak berkuah.*⁷⁸

Pemahaman muslim tradisional di desa-desa menekankan bahwa agama dan adat istiadat saling melengkapi, sehingga diantara keduanya tidak ada perbedaan, dan jika ada sifatnya kabur. Misalnya puasa, dapat dilihat sebagai kewajiban agama sekaligus adat. Orang beragama karena keturunan (*prescribed prayer*), dan puasa memberikan manfaat kejawaan seperti tenaga batin, keamanan dan penguasaan diri. Manfaat ini menjadi kebenaran yang cukup signifikan bagi pelaksana. Dalam pandangan *mistik* yang reflektif, falsafah yang demikian itu mewujud dalam upacara ritual yang disebut *selamatan*. Penekanan pada aturan dan teknik yang kehilangan makna akan menjadikan ritual tanpa tujuan, bahkan tidak memberikan efek kejiwaan

⁷⁸Hanifah Firdaus Dan Fatimatul Munafi'ah, *Maneka Warna.*, h. 70.

sama sekali. Sebagaimana digolongkan *mistik* menguraikan perilaku keagamaan pada tahapan-tahapan seperti kebenaran mendasar (*sarengat*) dan makna (*hakekat*). Karena itu bentuk luar dianggap sebagai inferior bagi makna bagian dalam, akibatnya muslim kejawaen yang taat tidak pernah mempersoalkan aturan-aturan baku syari'at.⁷⁹

Kepercayaan Hindu-Jawa dalam konsep religiusitas Jawa sering dinamakan *sinkretisme* Jawa. Istilah *sinkretisme* dalam kamus Antropologi yaitu kombinasi segala unsur dari beberapa agama dan kepercayaan yang berbeda, kemudian terpadu menjadi satu yang kemudian merupakan agama atau kepercayaan versi baru. Secara keseluruhan para penganut *sinkretisme* kebanyakan adalah kaum *abangan* atau *mistik*. Hal ini sesuai pendapat Koentjaraningrat bahwa pelaksanaan selamatan sebenarnya timbul karena didorong oleh kepercayaan masyarakat Jawa. Kaum *abangan* adalah kontras dari penganut kaum *putihan* atau *santri* (penganut Islam murni). Kaum *abangan* biasanya kurang serius dalam menjalankan agama Islam dan lebih ke arah campuran dengan kepercayaan.⁸⁰

Dengan demikian selamatan memiliki perumusan tertentu dalam sambutan-sambutan upacara menyelimuti posisi dan motivasi yang berbeda. Terdapat dua titik garis ekstrim, yakni *santri* dan *mistikal*. Para *santri*, biasanya merelatifkan pengetahuan orang Jawa hanya sekadar adat, bahwa orang yang meninggal dunia perlu dikirimkan

⁷⁹ Ahmad Khalil, *Islam Jawa.*, h. 276.

⁸⁰ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen.*, h. 176.

do'a, maka muncul tradisi kirim *dungo* (do'a) yakni *tahlilan* pada *selamatan* kematian. Sedangkan golongan *mistik* atau abangan menguraikan perilaku keagamaan pada tahapan-tahapan seperti kebenaran mendasar (*sarengat*) dan makna (*hakekat*). Karena itu bentuk luar dianggap sebagai inferior bagi makna bagian dalam, akibatnya muslim kejawan yang taat tidak pernah mempersoalkan aturan-aturan baku syari'at, kemudian terpadu menjadi satu yang kemudian merupakan agama atau kepercayaan versi baru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁸¹ Penelitian lapangan atau *Field Research* yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa peneliti melakukan penelitian secara langsung dilokasi penelitian yaitu di Desa Sumberejo Kesumadadi Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat mengenai situasi, kondisi, gejala atau kelompok tertentu yang terjadi saat penelitian itu berlangsung.⁸²

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁸³ Jadi yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk

⁸¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 65.

⁸²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1986), h. 10.

⁸³Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 196.

menggambarkan atau menjabarkan tentang suatu kondisi dan situasi, yang penjabarannya tertuang dalam bentuk kalimat bukan angka.

Bila diterapkan pada penelitian ini bahwa peneliti akan menjabarkan dan menafsirkan bagaimana tradisi penyembelihan kambing dalam rangka selamatan atas meninggalnya seseorang dalam perspektif hukum islam yang penjabarannya tertuang dalam bentuk kalimat.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data langsung memberikan data pada pengumpul data.⁸⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pamong desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan tradisi penyembelihan kambing dalam rangka selamatan atas meninggalnya seseorang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸⁵ Sumber data sekunder diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media penunjang atau pendukung bahan kepustakaan yang berasal dari buku-buku yang membahas tentang penyembelihan kambing dan tradisi *selamatan* memperingati kematian.

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.225.

⁸⁵*Ibid.*

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang sering disebut dengan *interview* adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.⁸⁶ Dapat dimengerti bahwa wawancara adalah metode yang dapat digunakan oleh penulis dengan narasumber untuk berinteraksi secara langsung, untuk melakukan tanya jawab mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, dalam pelaksanaan wawancara ini pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.⁸⁷

Dari jawaban yang dihasilkan pada setiap pertanyaan, peneliti melakukan analisa dan diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan data penyebab penyembelihan kambing dalam rangka selamatan atas meninggalnya seseorang. Wawancara dalam penelitian ini adalah Sumberdata primer dalam penelitian ini adalah pamong desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan tradisi

⁸⁶W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.119.

⁸⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.146.

penyembelihan kambing dalam rangka selamatan atas meninggalnya seseorang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data tertulis terhadap penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan caramengumpulkan data melalui dokumentasi yaitu seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil dan hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸⁸

Upaya lain dalam metode dokumentasi untuk memperoleh data yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti termasuk profil Desa Sumberejo Kesumadadi dan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyembelihan kambingdalam rangka selamatan atas meninggalnya seseorang.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola menjadi suatu kesatuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.⁸⁹ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data atau fakta khusus didasarkan pengamatan dilapangan

⁸⁸*Ibid.* h. 191.

⁸⁹Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),h. 248.

yang disusun, diolah, dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁹⁰

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan, peneliti mengolah data menggunakan metode normatif sosiologis. Analisis normatif yaitu mempergunakan bahan kepustakaan sebagai data penelitiannya. Sedangkan metode sosiologis digunakan untuk menggambarkan fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Sumberejo Kesumadadi dan menganalisis terhadap penyebab dilaksanakannya tradisi penyembelihan kambing dalam rangka selamatan atas meninggalnya seseorang.

⁹⁰Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), h.7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

Kampung Sumberejo Kesumadadi adalah salah satu dari delapan kampung/kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yaitu kampung Kedatuan, Binjai Ngagung, Bangun Sari, Rengas, Kesumadadi, Kesuma Jaya, Sinar Banten, dan Goras Jaya.⁹¹

Kampung Sumberejo merupakan salah satu dari beberapa kampung/dusun yang berada di Desa Kesumadadi yaitu Sidorejo I, Sidorejo II, Sidorejo III dan Sumberejo. sebagian besar penduduk Desa bersuku Jawa, dan Sunda. Kampung Sumberejo Kesumadadi terbentuk sejak tahun 1972 merupakan kampung pemecahan dari kampung Sinar Banten. Kantor kecamatan Bekri terletak dikampung Kesumadadi yang merupakan tanah hibah dari masyarakat kampung Kesumadadi. Adapun luas tanah kantor kecamatan Bekri secara keseluruhan 10.000 M², dengan luas kantor kecamatan 12 X 12 M², luas rumah dinas 5 X 6 M², dan gedung serba guna kecamatan Bekri 9 X 12 M².⁹²

Kampung Sumberejo Kesumadadi terletak berbatasan dengan:⁹³

Sebelah Utara

: PTPN VII Bekri

⁹¹Data Monografi Desa Sumberejo Tahun 2018, dokumentasi diambil pada 28 Mei 2018.

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

Sebelah Timur	: Kecamatan Bumiratu Nuban
Sebelah Selatan	: Kampung Rengas
Sebelah Barat	: Kampung Goras Jaya
Luas wilayah kampung	: 700 Ha
Luas lahan sawah irigasi teknis	: 250 Ha
Luas lahan kering/ladang	: 180 Ha
Luas pekarangan	: 130 Ha
Luas tanah lain-lain	: 140 Ha

Jumlah penduduk 3.735 Jiwa, laki-laki 1.860, perempuan 1.875, petani 70 %, pegawai, pedagang, pengusaha 30 %. Sarana pendidikan yang dimiliki yaitu 1 gedung TK, 1 gedung SD berada di Desa Sumberejo, sedangkan 1 gedung TK 1 gedung SD, 1 gedung SMP dan SMA berada di Sidorejo II. Sarana kesehatan yaitu 1 gedung PUSKESMAS. Potensi lahan pertanian atau perkebunan di Desa Sumberejo meliputi lahan pertanian seperti padi, tebu, sawit, kacang, singkong, jagung dan lain sebagainya.⁹⁴


Tabel 1
Perubahan Kepala Desa⁹⁵

No	Nama Kepala Kampung	Periode Jabatan	Nama Sekretaris Kampung
1	Haryanto	1972-1987	Warsono
2	Muhsiri	1988-1999	Warsono
3	Abdul Hamid	2000-2012	Lia Margiyati
4	Sarikun	2013-Sekarang	K. Habibulloh

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

Gambar 1
STRUKTUR PEMERINTAHAN KAMPUNG KESUMADADI
KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH⁹⁶



⁹⁶*Ibid.*

B. Pelaksanaan Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka *Selamatan* Atas Meninggalnya Seseorang di Desa Sumberejo Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

Masyarakat di Desa Sumberejo Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas orang Jawa masih melestarikan tradisi Jawa, salah satunya adalah tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang.

Menurut Bapak Sarikun selaku kepala desa Sumberejo Kesumadadi. Tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang merupakan warisan nenek moyang yang dilaksanakan untuk memperingati meninggalnya seseorang yang hampir ada di setiap daerah, karena setelah meninggal, ruh hadir dan melihat kita. Sedangkan penyembelihan kambing bernilai sedekah dan kain putih melambangkan kembali suci, menurut para ulama NU.⁹⁷

Menurut Bapak Giatselaku tokoh masyarakat. *Selamatan* itu untuk mengharapkan keselamatan kepada Allah SWT, Sedangkan penyembelihan kambing merupakan bentuk sedekah yaitu olahan masakan kambing (*kendurin*) yang diberikan untuk tetangga tetangga.⁹⁸

Menurut Bapak Yoko selaku salah satu tokoh agama. Pelaksanaan *selamatan* kematian merupakan suatu adat yang sudah biasa terjadi jika ada orang yang meninggal disertai dengan penyembelihan kambing dalam

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Sarikun selaku Kepala Desa Sumberejo, tanggal 2 Mei 2018.

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Yoko selaku Tokoh Agama Desa Sumberejo, tanggal 30 Mei 2018.

pelaksanaannya untuk sedekah. Selamatan kematian dihadiri oleh para anggota keluarga dari pihak keluarga yang meninggal, tetangga-tetangga yang dekat rumah dan para pria untuk mendoakan orang yang meninggal. Ritual tersebut tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadits itu merupakan *'urf*, kegiatan *selamatan* diisi berdzikir bersama dan mengirimkan doa untuk orang yang meninggal.⁹⁹

Menurut Bapak Waluyo selaku tokoh agama. *'Urf* Sudah ada sejak berdirinya desa dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebelum memotong perlakukan hewan dengan baik, tidak kasar dan tidak menyakiti hewan yang akan disembelih, mengasah alat atau pisau juga tidak terlihat oleh hewan yang akan disembelih, menghadap ke arah kiblat (bagi hewan yang disembelih dan orang yang menyembelih), membaringkan hewan disisi kiri dan meletakkan kaki sisi leher hewan. Sedangkan proses atau tata cara penyembelihannya dimulai niat, al-fatihah, shalawat nabi, lalu dilakukan penyembelihan, iris dibagian leher dengan memutuskan tiga saluran yaitu saluran nafas, saluran makanan dan saluran darah, Ia menjelaskan bahwa hewan harus sehat secara fisik, tidak cacat dan Ia menjelaskan bahwa orang harus berakal, muslim dan tidak disembelih selain nama Allah SWT.¹⁰⁰

Sesuai dengan *'urf* di sini, penyembelihan hewan disertai dengan ritual didandani terlebih dahulu, kambing dipilih yang baik dan diperlakukan dengan baik. Semoga di akhirat mendapatkan hasil yang baik pula, terdapat

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyoselaku Tokoh Agama Desa Sumberejo, tanggal 30 Mei 2018.

¹⁰⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyoselaku Tokoh Agama Desa Sumberejo, tanggal 10 Januari 2019.

penghayatan dari orang terdahulu bukan berarti sebuah kesyirikan atau musyrik, justru dengan simbol-simbol tersebut merupakan suatu bentuk harapan yang ditunjukkan kepada Allah SWT semata. Jika ingin menghadap Allah SWT harus bersih dimbangi dengan mandi dan merias, tujuan aksesorisnya untuk memperoleh makna yang terdapat didalam simbol tersebut namun tidak mengarah kepada kemusyrikan. Tradisi prapenyembelihan seperti pemberian kembang setaman, sisir, bedak, wangi-wangian, kalungan bunga, kain putih atau mori merupakan ritual yang tidak ada tuntutan penyembelihan karena tidak ada dalam ajaran Islam, itu merupakan *'urf*. Dan ia menambahkan aksesoris sesuai penyembelihan seperti sisir cermin disimpan untuk dipakai pada ritual selanjutnya sehingga tidak tabdzir.¹⁰¹

Selamatan kematianitu untuk mendoakan dan dilakukan penyembelihan kambing untuk sedekah. Diyakini bahwa bayang-bayang orang meninggal masih di rumah keluarga yang ditinggal sehingga keluarga berupaya megirim do'a agar almarhum atau almarhumah di alam arwahnya senantiasa mendapat rahmat dari Allah SWT.¹⁰²

Menurut Bapak Sarikun, Bapak Giat, Bapak Yoko Dan Bapak Waluyo, yang perlu disiapkan yaitu tali untuk mengikat kambing, lubang tanah untuk menampung darah kambing, kembang setaman atau bunga tiga rupa, sisir, bedak, wangi-wangian, kalungan bunga, kain putih atau

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyoselaku Tokoh Agama Desa Sumberejo, tanggal 10 Januari 2019.

¹⁰²Hasil Wawancara dengan Bapak Giat selaku Tokoh Masyarakat Desa Sumberejo, tanggal 31 Mei 2018.

mori. Sedangkan acara *selamatan* hal yang perlu dipersiapkan yaitu mengosongkan suatu ruangan yang cukup luas untuk menampung para jama'ah *selamatan*. Namun, jika rumah tersebut tidak cukup, dibuat *tarup* atau tenda diluar rumah dan biasanya untuk menghargai jama'ah disajikan hidangan kue ringan.¹⁰³

Menurut Bapak Sarikun, Bapak Giat, Bapak Yoko Dan Bapak Waluyo. Tidak ada resiko jika persiapan tradisi kurang lengkap, namun melaksanakannya harus urut, nilai filosofi atau maknanya karena jika ingin menghadap Allah SWT harus bersih dimbangi dengan mandi, bermakna bahwa harus berbuat baik agar meninggalkan kebaikan dengan diberi kembang setaman atau wangi-wangian yang diidentikan dengan kebaikan, bermakna mewakili sayang sebagai bentuk hormat, perwujudan terima kasih dengan diberi bedak, disisiri dan diberi kalungan bunga dan bermakna kembali kesuci dengan menggunakan kain putih, serta kami tidak memakai sesajen dalam tradisi tersebut, sedangkan tujuan ritualnya untuk membersihkan kambing, untuk melestarikan warisan nenek moyang, sebagai wadah silaturahmi, perwujudan sikap rukun, hormat, perwujudan terima kasih dan mengharapkan ridha Allah SWT. Dan tujuan penyembelihannya untuk sedekahan, sedangkan tujuan selamatan untuk mendoakan orang yang meninggal dan membiasakan masyarakat berdzikir kepada Allah SWT.¹⁰⁴

¹⁰³Hasil Wawancara dengan Bapak Sarikun selaku Kepala Desa, tanggal 2 Mei 2018, Bapak Giat selaku Tokoh Masyarakat, tanggal 31 Mei 2018, Bapak Waluyo selaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018, dan Bapak Yoko selaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018.

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bapak Sarikun selaku Kepala Desa, tanggal 2 Mei 2018, Bapak Giat selaku Tokoh Masyarakat, tanggal 31 Mei 2018, Bapak Waluyo selaku Tokoh

Menurut Bapak Sarikun, Bapak Giat, Bapak Yoko Dan Bapak Waluyo. Bisa dilaksanakan pada hari tertentu yang disesuaikan dengan niat kapan dan keadaan untuk melaksanakannya, baik setelah satu hari meninggal, atau hari ketiga, atau hari ketujuh, atau hari keempat puluh, atau hari keseratus, atau satu tahun, atau kedua tahun, atau hari keseribu.¹⁰⁵

Menurut Bapak Sarikun, Bapak Giat, Bapak Yoko Dan Bapak Waluyo. Karena jika ingin menghadap Allah SWT harus bersih dimbangi dengan mandi dan diberi wangi-wangian, berhias dan memaknai kembali kesuci dengan menggunakan kain putih.¹⁰⁶

Menurut Bapak Yoko Dan Bapak Waluyo selaku tokoh agama. Hewan yang digunakan adalah kambing karena dulu pendakwah dari kalangan Islam yang diperankan wali songo mempunyai rasa toleran, dengan tidak menyembelih sapi, cara yang ditempuh dengan maksud tidak menyinggung umat Hindu yang menganggap sapi itu suci (*keramat*). Menggunakan kambing karena biasanya selamatan kematian itu sekaligus untuk aqiqah, yang belum sempat diaqiqahi waktu masih hidup dan disesuaikan dengan ketentuan jumlah hewan untuk aqiqah yaitu satu ekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki.¹⁰⁷

Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018, dan Bapak Yokoselaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018.

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Bapak Yokoselaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018 dan Bapak Waluyoselaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018.

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Bapak Sarikunselaku Kepala Desa, tanggal 2 Mei 2018, dan Bapak Giatselaku Tokoh Masyarakat, tanggal 31 Mei 2018.

Menurut Bapak Sarikun selaku kepala desa dan Bapak Giat selaku tokoh masyarakat. Setiap mengadakan ritual korban tidak menyembelih sapi melainkan kambing atau kerbau, namun sesuai kondisi ekonomi masyarakat menggunakan kambing dengan harga standar, dan selamatan kematian ada yang sekaligus untuk aqiqah.¹⁰⁸

Menurut Bapak Sarikun selaku kepala desa. Tidak semua yang melaksanakannya memiliki kemampuan ekonomi, kadang ada keluarga yang membantu.”¹⁰⁹ Menurut Bapak Giat selaku tokoh masyarakat. Masyarakat yang melaksanakannya, tidak semua memiliki kemampuan ekonomi, dananya berasal dari individu dari hasil panen dan kadang juga ada keluarga yang membantu.¹¹⁰

Menurut Bapak Yoko dan Bapak Waluyo selaku tokoh agama. Ada keluarga yang kurang mampu, tapi mereka sampai mengadakan untuk melaksanakan selamatan dengan menyuguhkan hidangan dan menyembelih kambing meskipun harus meminjam sana-sini, padahal masyarakat akan tetap hadir meskipun tidak ada hidangan, yang penting dari *selamatan* adalah doanya dan niatnya, tapi meskipun demikian masyarakat tetap ikhlas. Keindahan dari tradisi ini adalah nilai solidaritas dari masyarakat.¹¹¹

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Bapak Giat selaku Tokoh Masyarakat Desa Sumberejo, tanggal 31 Mei 2018.

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan Bapak Sarikun selaku Kepala Desa Sumberejo, tanggal 2 Mei 2018.

¹¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Giat selaku Tokoh Masyarakat Desa Sumberejo, tanggal 31 Mei 2018.

¹¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Yoko selaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018 dan Bapak Waluyo selaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018.

Dari Bapak Sarikun, Bapak Giat, Bapak Yoko dan Bapak Waluyo. penyembelihan kambing dilaksanakan di halaman rumah keluarga orang yang melaksanakan acara selamatan, biasanya dibelakang rumah.¹¹²

Menurut Bapak Sarikun, Bapak Giat, Bapak Yoko dan Bapak Waluyo. Kewenangan untuk menyembelih kambing intinya laki-laki yang didahulukan yang paham syarat adab dan ketentuan penyembelihan, kalau tidak ada laki-laki, perempuan dan anak kecil boleh, yang penting dia paham syarat adab dan ketentuan penyembelihan baik dari keluarga ataupun tokoh-tokoh. Namun penyembelihan kambing biasanya diserahkan kepada pak *kaum* atau *modin*.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarikun, Bapak Giat, Bapak Yoko dan Bapak Waluyo. Proses pelaksanaan ritual prapenyembelihan yang dilakukan, yaitu memandikan kambing dengan bunga setaman dan diberi wangi-wangian, membungkus atau mengalungi kambing dengan kain mori dan kalungan bunga, lalu menyisiri dahi kambing, wajah diberi bedak, kemudian kambing baru di sembelih.¹¹⁴

Sedangkan acara selamatan dimulai dengan doa bersama, duduk bersila di atas tikar dan terdiri dari laki-laki yang dipimpin oleh pak *modin* dan yang perempuannya ikut membantu mengolah masakan di dapur. Selamatan kematian biasanya berlangsung secara khidmad. Bila *modin* atau

¹¹²Hasil wawancara dengan Bapak Sarikun selaku Kepala Desa, tanggal 2 Mei 2018, Bapak Giat selaku Tokoh Masyarakat, tanggal 31 Mei 2018, Bapak Waluyo selaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018, dan Bapak Yoko selaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018.

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

pak kaum membacakan do'a, seluruh peserta *selamatan* mengucapkan amin dengan serentak sampai pembacaan do'a selesai. Seluruh peserta selamatan pulang dengan tertib sambil bersalaman satu-persatu dengan tuan rumah dengan memberikan hidangan atau olahan masakan kambing (*kendurin*), dan ini menandakan seluruh rangkaian ritual tradisi telah selesai.¹¹⁵

Menurut Bapak Sarikun selaku kepala desa. Positifnya untuk sedekah, mendoakan orang yang meninggal dan membiasakan berdzikir, dan tidak ada negatifnya, tapi kalau orang gak tau pasti berfikirnya jadi negatif.¹¹⁶

Menurut Bapak Giat, Bapak Yoko dan Bapak Waluyo. Nilai positif seperti penyambung tali silaturahmi diantara kerabat, tetangga, saudara, serta sebagai nasehat untuk mengingatkan bahwa kita pun akan mengalami kematian. Dan tidak ada nilai negatifnya.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarikun, Bapak Giat, Bapak Yoko dan Bapak Waluyo. Dalam ajaran Islam tidak ada nash Al-Quran dan hadits yang memerintahkan penyembelihan beserta ritualnya, itu merupakan '*wrf*', kami mengadakan selamatan dengan tujuan agar merasa tenang karena mengharapkan keselamatan oleh Allah SWT, dengan keyakinan itu, *selamatan* disebut agama, karena cara pelaksanaannya mengandung syariat atau kaidah tradisi, misalnya pelaksanaan ritual dengan disertai doa dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Sarikun selaku Kepala Desa Sumberejo, tanggal 2 Mei 2018.

¹¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Giat selaku Tokoh Masyarakat, tanggal 31 Mei 2018, Bapak Waluyoselaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018, dan Bapak Yokoselaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018.

tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* kematian merupakan bentuk sedekah dengan memberikan hidangan dan olahan masakan kambing (*kendurin*) kepada fakir miskin atau tetangga yang merupakan bentuk kebaikan yang dianjurkan syari'at meskipun ritual tidak sesuai dengan ajaran Islam tapi ritual tidak bertentangan.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam, Ibu Rubiah, Ibu Surah Dan Bapak Paimin yang melaksanakan tradisi, yaitu tali untuk mengikat kambing, lubang tanah untuk menampung darah kambing, sisir, bedak, wangi-wangian, kalungan bunga, kain putih atau mori, dan bedak.¹¹⁹ Menurut Bapak Imam, Ibu Rubiah, Ibu Surah Dan Bapak Paimin, tidak ada resiko, jika persiapan kurang lengkap.¹²⁰

Menurut bapak Imam, Ibu Rubiah, Ibu Surah Dan Bapak Paimin, makna dan tujuan memandikan untuk membersihkan kambing, air bunga setaman atau wangi-wangian supaya kambing wangi, bedak dan kalungan bunga supaya rapi dan menghias.¹²¹ Mereka belum mengetahui dengan pasti tentang nilai filosofi atau tujuan tradisi, yang mereka ketahui tujuan penyembelihannya untuk sedekah.

Hasil wawancara dengan Bapak Imam. Penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* kematian dilaksanakan pada hari keseratus untuk

¹¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Sarikunselaku Kepala Desa, tanggal 2 Mei 2018, Bapak Giatselaku Tokoh Masyarakat, tanggal 31 Mei 2018, Bapak Waluyoselaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018, dan Bapak Yokoselaku Tokoh Agama Desa, tanggal 30 Mei 2018.

¹¹⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Imam, tanggal 29 Mei 2018, Ibu Rubiah, tanggal 29 Mei 2018, Ibu Surah dan Bapak Paimin, tanggal 30 Mei 2018.

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*

bapaknya, tujuh hari pada anak pertama dan hari keempat puluh setelah meninggal pada anak keempat.¹²²

Hasil wawancara dari Ibu Rubiah, ketika suaminya meninggal pada hari ke seratus. Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Surah dan Bapak Paimin. *selamatan* setelah meninggal untuk anak-anaknya pada hari keempat puluh hari setelah meninggal.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Imam, Ibu Rubiah, Ibu Surah Dan Bapak Paimin, mereka hanya bisa mengatakan dilaksanakan penyembelihan kambing karena sudah menjadi tradisi keluarga terdahulu dan mereka hanya meneruskan.¹²⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Imam. Dananya berasal dari sendiri hasil panen padi dan tidak pernah merasa keberatan dengan dana yang dikeluarkan, karena *selamatan* tujuannya untuk mendoakan almarhum sedangkan penyembelihan kambing niatannya untuk sedekah, sedangkan ritual sebelum penyembelihan kambing, tradisi tersebut masih dilakukan karena sudah ada sejak nenek moyang.¹²⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Rubiah. Saya merasa tidak nyaman kalau belum melakukan selamatan bagi keluarga yang sudah meninggal. Yang menjadi niatannya hanya ingin sedekah dengan menyembelih kambing

¹²²Hasil Wawancara dengan Bapak Imam selaku warga desasumberejo yang melaksanakan tradisi, tanggal 29 Mei 2018.

¹²³Hasil Wawancara dengan Ibu Rubiah, tanggal 29 Mei 2018, Ibu Surah dan Bapak Paimin, tanggal 30 Mei 2018.

¹²⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Imam, tanggal 29 Mei 2018, Ibu Rubiah, tanggal 29 Mei 2018, Ibu Surah dan Bapak Paimin, tanggal 30 Mei 2018.

¹²⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Imam selaku warga desasumberejo yang melaksanakan tradisi, tanggal 29 Mei 2018.

dan mengirim doa kepada keluarga yang sudah meninggal, dana berasal dari hasil panen dan tidak merasa keberatan dengan dana yang dikeluarkan.¹²⁶

Hasil wawancara dengan Ibu Surah dan Bapak Paimin. Dana yang digunakan itu berasal dari sawah yang dijual untuk *selamatan* tapi tidak merasa terbebani karena untuk sedekah dan mendoakan ruh supaya diampuni dosanya oleh Allah SWT, dan merupakan ajaran nenek moyang.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam, Ibu Rubiah, Ibu Surah Dan Bapak Paimin tempat penyembelihannya dibelakang rumahnya dan menyerahkan penyembelihan tersebut kepada pak kaum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam, Ibu Rubiah, Ibu Surah Dan Bapak Paimin penyembelihan kambing diserahkan kepada pak *kaum* atau *modin*, mulai dari ritual pra-penyembelihan, niat penyembelihan kambing dan acara selamatan.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam, Ibu Rubiah, Ibu Surah Dan Bapak Paimin, sebelum penyembelihan kambing, kambing dimandikan dengan bunga tiga warna, diberi bedak, disisirin, diberi kalungan rangkaian bunga dan diberikan kain mori atau kain kafan. Waktu pelaksanaan penyembelihan kambing dilaksanakan pagi atau siang hari sedangkan acara *selamatan* dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya tapi kadang ada juga yang memulainya setelah shalat Maghrib, karena biasanya ada dua

¹²⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Rubiah selaku warga desasumberejo yang melaksanakan tradisi, tanggal 29 Mei 2018.

¹²⁷Hasil Wawancara dengan Ibu Surah dan Bapak Paimin selaku warga desasumberejo yang melaksanakan tradisi, tanggal 30 Mei 2018.

¹²⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Imam, tanggal 29 Mei 2018, Ibu Rubiah, tanggal 29 Mei 2018, Ibu Surah dan Bapak Paimin, tanggal 30 Mei 2018.

tempat sehingga *selamatan* dibagi menjadi dua waktu. Nilai positif seperti penyambung tali silaturahmi diantara kerabat, tetangga, saudara, serta sebagai nasehat untuk mengingatkan bahwa kita pun akan mengalami kematian dan tidak ada hal negatifnya.¹²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam, Ibu Rubiah, Ibu Surah Dan Bapak Paimin. Penyembelihan dan ritualnya merupakan ajaran nenek moyang, dalam ajaran Islam tidak ada, tapi niat dan doanya kepada Allah SWT dengan tujuan mendapatkan ridho-Nya dan untuk bersedekah.¹³⁰

Tradisi tersebut sampai sekarang masih dilaksanakan karena memiliki makna dan tujuan yang terkandung dalam ritual, Nilai filosofi atau maknanyakarena jika ingin menghadap Allah SWT harus bersih dimbangi dengan mandi, bermaknabawa harus berbuat baik agar meninggalkan kebaikan dengan diberi kembang setaman atau wangi-wangian yang diidentikan dengan kebaikan, bermaknamewakili sayang sebagai bentuk hormat, perwujudan terima kasih dengan diberi bedak, disisiri dan diberi kalungan bunga dan bermakna kembali kesuci dengan menggunakan kain putih, serta tidak memakai sesajen dalam tradisi tersebut, sedangkan tujuan ritualnya untuk membersihkan kambing, untuk melestarikan warisan nenek moyang, sebagai wadah silaturahmi, perwujudan sikap rukun, hormat, perwujudan terima kasih dan mengharapkan ridha Allah SWT, tujuan aksesorisnya untuk memperoleh makna yang terdapat didalam simbol tersebut namun tidak mengarah kepada kemusyrikan dan tujuan

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰*Ibid.*

penyembelihannya untuk sedekahan, sedangkan tujuan selamatan untuk mendoakan orang yang meninggal dan membiasakan masyarakat berdzikir kepada Allah SWT.

C. Tradisi Penyembelihan Kambing Dalam Rangka *Selamatan* Atas Meninggalnya Seseorang Dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan pemaparan data lapangan tentang tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang, tradisi tersebut merupakan salah satu praktek sinkretisme, karena adanya perbaduan antara unsur ajaran Islam dan kebudayaan Jawa.¹³¹ Didalam tradisi tersebut yang pelaksanaannya disatu sisi diadakannya suatu ritualeperti memandikan kambing dengan kembang setaman, sisir, bedak, wangi-wangian, kalungan bunga, kain putih atau mori yang merupakan warisan dari tradisi Jawa. Namun disamping itu acara selamatan penyembelihan juga mengunakan niat dan doa-doa dalam ajaran Islam.

Tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai '*urf*', dikarenakan tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan kebiasaan sampai sekarang.¹³² Dilihat dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', '*urf*' dibagi dua yaitu '*urf sahih*' (adat yang benar) dan '*urf fasid*' (adat yang tidak benar).

¹³¹ Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawaen: Sinkretisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Narasi: Yogyakarta, 2006), h. 176.

¹³² Sucipto, "*Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam *JURNAL ASAS*, (IAIN Raden Intan Lampung), No. 1/ Januari 2015, h. 28.

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
2. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT.¹³³

Lebih tepatnya tradisi tersebut dapat dikatakan sebagai *'urf sahih*, karena tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang tidak menimbulkan kejahatan pada seseorang dan tidak mengandung mudharat, justru mengandung kemaslahatan dengan jalan memperkuat hubungan sosial dengan baik dalam bermasyarakat, seperti menjalin silaturahmi, sebagai bentuk sedekah, mengirim do'a untuk almarhum atau almarhumah, serta membiasakan masyarakat untuk berdzikir, karena tradisi tersebut tidak mengandung unsur paksaan, dengan niat dan tujuan yang diridhai Allah SWT serta proses penyembelihannya sesuai dengan ketentuan penyembelihan dalam Islam.

Sedangkan ditinjau dari macam-macam *'urf*, maka tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang ini dikategorikan sebagai:

1. Segi obyeknya tradisi ini termasuk dalam *'al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), karena kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan dalam masyarakat. Karena ritual

¹³³Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.154-154.

penyembelihan kambing sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan.

2. Segi cangkupannya tradisi ini termasuk dalam *al-'Urf al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Tradisi ini berlaku di wilayah tertentu, daerah tertentu dan golongan tertentu.

Allah SWT telah memberi kemampuan kepada manusia khususnya kepada orang Islam untuk mengukur perkara yang halal dan yang haram sesuai dengan yang telah ditentukan berdasarkan QS. Al-Ma'idah ayat 3. Terutama dalam hal makanan, yang berhubungan dengan penyembelihan. Terdapat syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi untuk kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan yaitu:

1. Penyembelih

Orang yang menyembelih adalah orang yang telah balig dan berakal sehat, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik muslim maupun Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani).¹³⁴

2. Bagian Tubuh Yang Disembelih

Berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih ada dua tempat. Pertama, penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya hendaklah disembelih dilehernya.¹³⁵ Kedua, penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih di lehernya.

¹³⁴Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi dkk, dari judul asli *Fiqhu ssunnah*, (Jakarta: pustaka al-kausar, 2013), h. 850.

¹³⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 470.

3. Alat Untuk Menyembelih

Ulama telah sepakat bahwa semua benda yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat-urat leher, mempercepat kematian hewan dan meringankan rasa sakit hewan tersebut, menggunakan benda tajam sesuai dengan ketentuan syara'.¹³⁶

4. Penyebutan Nama Allah SWT Pada Penyembelihan

Ibnu sirin dan sejumlah ahli kalam (teologi) segala sesuatu yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah SWT adalah haram, baik disengaja maupun tidak sengaja karena lupa.¹³⁷

Tradisi tersebut sesuai dengan syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi untuk kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan. Penyembelihan hewan juga masih dilaksanakan secara tradisional yaitu penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional, seperti pisau atau golok.

Penyembelihan hewan yang disertai dengan ritual dan aksesoris, karena terdapat penghayatan dari orang terdahulu, namun bukan berarti sebuah kesyirikan atau musyrik, justru dengan simbol-simbol tersebut merupakan suatu bentuk harapan yang ditunjukkan kepada Allah SWT semata. jika ingin menghadap Allah SWT harus bersih dimbangi dengan mandi berhias, tujuan aksesorisnya untuk memperoleh makna yang terdapat didalam simbol tersebut namun tidak mengarah kepada kemusyrikan. Ritual tersebut

¹³⁶Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Haris Abdullah, dari judul asli *Bidayatu 'I-Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa', 1990), h. 281.

¹³⁷Sulaiman Ahmad Yahya Al-Falifi, *Ringkasan Fikih.*, h. 850

tidak ada tuntutan penyembelihan karena tidak ada dalam ajaran Islam, itu merupakan '*urf*'.¹³⁸

Tradisi penyembelihan kambing dalam rangka selamat atas meninggalnya seseorang yang dilakukan oleh masyarakat desa sumberejo apabila ditinjau dari hukum Islam, hukumnya adalah mubah (boleh) dilakukan, karena tidak mengandung hal yang bertentangan dengan dalil syara'. Sedangkan tradisi prapenyembelihan seperti pemberian kembang setaman, sisir, bedak, wangi-wangian, kalungan bunga, kain putih atau mori merupakan ritual yang tidak ada tuntutan penyembelihan karena tidak ada dalam ajaran Islam, itu termasuk '*urf*' dan tidak mengarah kemusyrikan, namun dalam proses atau tata cara penyembelihannya sesuai dengan ketentuan penyembelihan dalam Islam mulai dari syarat yang berkaitan dengan hewan, syarat orang yang menyembelih dan syarat untuk menyembelih.

¹³⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Waluyoselaku Tokoh Agama Desa Sumberejo, tanggal 30 Mei 2018.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Tradisi penyembelihan kambing dalam rangka *selamatan* atas meninggalnya seseorang yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Sumberejo, ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh) dilakukan, karena tidak mengandung hal yang bertentangan dengan dalil syara', tradisi tersebut merupakan '*urf sahih*' dan tidak mengarah kemusyrikan, karena tradisi tersebut tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Selain itu tradisi ini membawa kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat kepada masyarakat setempat dan tata cara penyembelihannya sesuai dengan ketentuan penyembelihan dalam Islam.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan, peneliti menyarankan adanya sosialisasi atau pengarahan oleh pamong desa, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pihak lain yang benar-benar memahami tentang tradisi penyembelihan kambing dalam rangka selamatan atas meninggalnya seseorang kepada masyarakat desa setempat. Hal ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat paham dan tidak salah dalam menjalankan tradisi tersebut.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Sainul, SH.,MA.
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SADRA NESTI ANGGARETA
NPM : 14117473
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : AQIQAH PADA 40 HARI KEMATIAN

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D. 
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0329/In.28/D.1/TL.00/04/2018
Lampiran :-
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SUMBEREJO
KESUMADADI KEC. BEKRI KAB.
LAMTENG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0330/In.28/D.1/TL.01/04/2018,
tanggal 18 April 2018 atas nama saudara:

Nama : SADRA NESTI ANGGARETA
NPM : 14117473
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SUMBEREJO KESUMADADI KEC. BEKRI KAB. LAMTENG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM RANGKA SELAMETAN ATAS MENINGGALNYA SESEORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SUMBEREJO KESUMADADI KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 April 2018
Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
0720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telpon (0725) 41607; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0330/In.28/D.1/TL.01/04/2018

Takwil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SADRA NESTI ANGGARETA
NPM : 141117473
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Tugas:
1. Mengadakan observasi/survey di DESA SUMBEREJO KESUMADADI KECAMATAN BEKRI KABUPATEN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRADISI PENYEMBELIHAN KAMBING DALAM RANGKA SELAMETAN ATAS MENINGGALNYA SESEORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SUMBEREJO KESUMADADI KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 April 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat
Kecamatan Bekri
SARIKUN

Dekan I,
Sulastika S.Ag, MH
206111998032001



KECAMATAN BEKRI KAMPUNG KESUMADADI

Jl. Karyo Amin No.5 Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, Kode Post 34161

Nomor : 477/307/02-255/01/2018 Kesumadadi, 28 Mei 2018
Inspiran : - Kepada Yth.
Perihal : Izn Research wakil Rektor Bidang Akademik
Dan Kelembagaan
IAIN Metro
Di
Tempat

Assalamuailaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 0330/In.28/D.1/TL.01/04/2018, tanggal 18 April 2018 perihal Survey dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "TRADISI PENYEMBELIHAN ANGGARA DALAM RANGKA SELAMETAN ATAS MENINGGALNYA SESEORANG DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM (STUDI KASUS DESA SUMBEREJO KESUMADADI KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)" oleh salah satu Mahasiswa IAIN Metro:

Nama : Sadra Nesti Anggareta
NPM : 14117473
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al- Syakhshiyah

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami mengijinkan Survey tersebut dilaksanakan. Demikian surat ini menjadi maklum dan terima kasih.

Assalamuailaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Kampung Kesumadadi

SARIKUN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0906/In.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Sadra Nesti Anggareta
NPM : 14117473
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117473.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Desember 2018
Kepala Perpustakaan




Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim @ metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sadra Nesti Anggareta
NPM : 14117473

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis, 19/10 /14	✓	Bab I. Aoe Bab II. Perlu Tarkit dari Transisi (Sbl-)	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004


Sadra Nesti Anggareta
NPM. 14117473



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain @ metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sadra Nesti Anggareta
NPM : 14117473

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Rabu, 25/10 /17	✓	> LB. perlu memasukkan konsep besar waf sbg Pisau besar untuk mengungkap penelitian. > Bab II ACC > Bab III ACC	
		✓	Bab I - III ACC. dapat di lanjutkan ke bab 1.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Sadra Nesti Anggareta

NPM. 14117473



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim @ metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sadra Nesti Anggareta
NPM : 14117473

Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
6.	Selasa, 3/07 2018	✓	Analisis dan Simpulan Aee lanjutan ke Pbbj. 1.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Sadra Nesti Anggareta
NPM. 14117473



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim @ metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sadra Nesti Anggareta
NPM : 14117473

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS
Semester/TA : VIII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
7	Bamis, 24/10 K	✓	- App Bab I-IV lanjut pengerjaan APP - App Bab Lima	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag, M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Sadra Nesti Anggareta
NPM. 14117473

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sadra Nesti Anggareta, lahir di Bandung tanggal 20 April 1996, dan merupakan putri pertama dari Bapak Hermawan dan Ibu Sriyati. Bertempat tinggal di Jl. Kario Amin Kecamatan Bekri Lampung Tengah.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 3 Kesumadadi Desa Sumberejo Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2002-2008, MTs Guppi 1 Kesumadadi Desa Sidorejo Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2008 – 2011, SMA Kesuma Bhakti Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2011-2014. Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di STAIN Jurai Siwo Metro yang sekarang beralih nama menjadi IAIN Metro. Mengambil jurusan Ahwalus Syakhsiyyah atau Hukum Keluarga Islam.